



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/PDT/2018/PT.PLG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YENI RISNAWATI**, berkedudukan di Jalan Kenanga II RT.003 Kel.Senalang Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riko Saputra,SH., beralamat di Jl.Kemuning Lintas, RT.06, No.124 Kel.Puncak Kemuning, Kec.Lubuklinggau Utara II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Per-RLA/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah Nomor : 22/P/2018/PN. Llg tanggal 30 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

### L a w a n

1. **AFRI ACHMADI**, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Lubuklinggau, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, RT.03 Kel.Majapahit, Kec.Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Hadrawi Ilham,SH., 2. Angga Brata Rosihan, SH., dan 3. Andi Syamsul Bahri, SH., advokat / Pengacara pada "Bidang Hukum DPP PPP",

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Diponogoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat, dan di Jalan Tebet Barat IX No.17-17A Tebet Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 0020/MDT/DPC/IX/2017 tanggal 25 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah Nomor:150/P/2017/PN Llg tanggal 10 Oktober 2017 sebagai Tergugat I;

**2. H.AGUS SUTIKNO,SE,MM,MBA,** Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan, bertempat tinggal di Jalan Radio No.1989 KM.4 Palembang Telp/Fax (0711) 5556746 , dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Hadrawi Ilham,SH., 2.Angga Brata Rosihan, SH., dan 3. Andi Syamsul Bahri, SH., Advokat/Pengacara pada "Bidang Hukum DPP PPP", beralamat di Jalan Diponogoro No.60 Menteng Jakarta Pusat, dan di Jalan Tebet Barat IX No.17-17A Tebet Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 0021/MDT/DPW/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah Nomor :151/P/2017/PN Llg tanggal 10 Oktober 2017 sebagai Tergugat II;

**3. IR.H.M.ROMAHURMUZY,MT,** Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai

Persatuan Pembangunan (PPP), bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat IX No.17 Jakarta 12810 Telp (021) 83795953, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M. Hadrawi Ilham, SH., 2. Angga Brata Rosihan, SH.,  
dan 3. Andi Syamsul Bahri, SH., Advokat /  
Pengacara pada "Bidang Hukum DPP PPP",  
beralamat di Jalan Diponogoro No.60 Menteng  
Jakarta Pusat, dan di Jalan Tebet Barat IX No. 17-  
17A. Tebet Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa  
khusus Nomor: 1393/MDT/DPP/IX/2017 tanggal 14  
September 2017, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau  
dibawah Nomor : 149/P/2017/PN Llg tanggal 10  
Oktober 2017 sebagai Tergugat III;  
Tegugat I , Tergugat II, dan Tegugat III untuk  
selanjutnya disebut **Para Terbanding** ;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor :  
27/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 11 April 2017 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan  
tanggal 24 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 25 Agustus 2017 dalam Register  
Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  
berdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan Dewan Pimpinan  
Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Versi DPP PPP

*Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepemimpinan Ir. H. Djan Faridz, dengan Kartu Tanda Anggota teregister

Nomor Anggota Partai : 07.05.008.744 dan selain itu Penggugat juga terdaftar sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Lubuklinggau Versi DPP PPP Kepemimpinan Ir. H. Djan Faridz;

2. Bahwa Penggugat sejak tahun 2014 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 547/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Masa Jabatan 2014-2019 Tanggal 26 Agustus 2014 telah diangkat dan disumpah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk masa bhakti 2014-2019;
3. Bahwa Tergugat I, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Lubuklinggau Versi DPP PPP Kepemimpinan Ir. H. M. Romahurmuziy;
4. Bahwa Tergugat II adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan Versi DPP PPP Kepemimpinan Ir. H. M. Romahurmuziy;
5. Bahwa Tergugat III adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Versi DPP PPP Kepemimpinan Ir. H. M. Romahurmuziy;
6. Bahwa Tergugat III sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Tanggal 12 Mei 2017, dengan tanpa didukung dasar hukum yang berlaku telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 165/SK/DPP/CN/2017, tentang Pemberhentian Sdr. Yeni Risnawati, SH (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;
7. Bahwa Tergugat II sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 03 Juni 2017, dengan tanpa

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didukung dasar hukum yang berlaku telah mengeluarkan Surat Nomor:

149/IN/DPW/VI/2017 yang ditujukan kepada Tergugat I/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perihal Rekomendasi PAW anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr. Yeni Risnawati, SH;

8. Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 08 Juni 2017, dengan tanpa didukung dasar hukum yang berlaku telah mengeluarkan Surat Nomor:

64/EXT/G-1/VI/2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Perihal usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr. Yeni Risnawati, SH;

9. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau pada tanggal 31 Juli 2017 telah mengeluarkan Surat Nomor: 170/126/DPRD-LLG/VII/2017 yang ditujukan kepada Walikota Lubuklinggau dengan Tembusan surat disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Usulan PAW dari DPC PPP Kota Lubuklinggau;

10. Bahwa Pada tanggal 15 s/d 17 Oktober 2014 dilakukan Muktamar Surabaya yang dikenal dengan Muktamar VIII PPP Surabaya. Muktamar Surabaya menghasilkan Kepemimpinan DPP PPP versi Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT dan Sekretaris Jendral Ir. H. Aunur Rofiq dengan susunan personalia DPP PPP periode 2014-2019 dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh, S.H berkedudukan di Kota Surabaya;

11. Bahwa Pada tanggal 30 Oktober s/d 2 November 2014 bertempat di Hotel Sahid telah dilakukan Muktamar PPP yang dikenal dengan Muktamar VIII PPP Jakarta yang menghasilkan Kepemimpinan DPP PPP versi Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral Dr. H.R. A. Dimiyati N, SH.,MH.,M.Si Periode 2014-2019. Kemudian Mengenai susunan personalia DPP PPP

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

periode 2014-2019 dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H. Sp.N Notaris  
dijakarta Nomor 17 pada tanggal 7 November 2014 yang berkantor di Jalan  
Diponegoro No 60 Jakarta Pusat;

12. Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Versi Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT dan Sekretaris Jendral Ir. H. Aunur Rofiq;
13. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2014 Surat Keputusan Nomor: M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan DPP PPP versi Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT dan Sekretaris Jendral Ir. H. Aunur Rofiq Digugat oleh Kepemimpinan DPP PPP Versi Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register 217/G/2014/PTUN-JKT;
14. Bahwa Tanggal 25 Februari 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor: 217/G/2014/PTUN-JKT yang Menyatakan Batal Surat Keputusan Nomor: M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT dan Sekretaris Jendral Ir. H. Aunur Rofiq.
15. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kepemimpinan DPP PPP versi Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT melakukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Kemudian Pada tanggal 10 Juli 2015 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melalui Putusan Nomor: 120/B/2015/PT.TUN.JKT, MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT.

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Jakarta Kepemimpinan DPP PPP Versi Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz melakukan upaya hukum Kasasi. Kemudian Pada tanggal 20 Oktober 2015 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor : 504/K/TUN/2015, MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor: 120/B/2015/PT.TUN.JKT yang sebelumnya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 217/G/2014/PTUN-JKT. Sehingga Putusan MA Nomor: 504/K/TUN/2015, MENYATAKAN BATAL Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP dengan Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT. MT dan Sekretaris Jendral Ir. H. Aunur Rofiq dan MEWAJIBKAN Menteri Hukum dan HAM untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor: M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tersebut;

17. Bahwa Pada tanggal 27 Februari 2015 saudara Wakil Kamal, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Advokat Hak Asasi Manusia DPP PPP Periode 2011-2015 melalui kuasanya melakukan gugatan Kepengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggugat:

- a) Keabsahan hasil Muktamar VIII PPP Surabaya (*Muktamar 15 -17 Oktober 2014 di Surabaya*) dengan Kepengurusan DPP PPP H. M. Romahurmuzy. MT dan Sekretaris Jendral Ir. H. Aunur Rofiq Periode 2014-2019 , dan;
- b) Keabsahan Muktamar VIII PPP Jakarta (*Muktamar 30 Oktober s/d 2 November 2014 di Jakarta*) dengan Kepengurusan DPP PPP Ketua Umum Ir. H. Djan Farid dan Sekretaris Jendral Dr. H.R. A. Dimiyati N., SH.,MH.,M.Si. Periode 2014 – 2019;

18. Bahwa Tanggal 19 Mei 2015 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memberikan Putusan terhadap gugatan saudara Wakil Kamal, S.H.,M.H

*Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk

Verklaard) sesuai dengan Putusan Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst;

19. Bahwa upaya hukum KASASI yang dilakukan oleh Wakil Kamal, S.H.,M.H Pada tanggal 2 November 2015, Mahkamah Agung (MA) Mengeluarkan Putusan Nomor: 601/K/Pdt.Sus-Parpol/2015, sebagai berikut :

a) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst;

b) Menyatakan Susunan Kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014 di Jakarta Mengenai susunan personalia DPP PPP periode 2014-2019 dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H. Sp.N Notaris di Jakarta Nomor 17 pada tanggal 7 November 2014 dengan Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H.R. A. Dimiyati N., SH.,MH.,M.Si adalah Kepengurusan PPP yang SAH. Kemudian menyatakan Susunan kepengurusan Mukhtar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 – 18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 601/K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 504/K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang secara keseluruhan menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014 di Jakarta Mengenai susunan personalia DPP PPP periode 2014-2019 dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H. Sp.N Notaris di Jakarta Nomor 17 pada tanggal 7 November 2014 dengan Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H.R. A. Dimiyati N., SH.,MH.,M.Si adalah Kepengurusan PPP yang SAH;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Bahwa pada tanggal 8-10 April 2016 Versi Ir. H. M. Romahurmuzy, MT, dkk

kembali melakukan Muktamar VIII PPP yang dikenal dengan Muktamar VIII PPP Pondok Gede menghasilkan Susunan Personalia DPP PPP Masa Bakti 2016-2021 Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT, MT dan Sekretaris Jendral H. Asrul Sani, SH. M.Si, yang diakta Notariskan dihadapan Marta Sapti Riana, S.H Notaris berkedudukan di Depok pada tanggal 21 April 2016;

22. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP Masa Bakti 2016-2021 dengan Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT dan Sekretaris Jendral H. Asrul Sani, SH. M.Si;

23. Bahwa pada tanggal 29 April 2016 dan Tanggal 2 Mei 2016 versi Kepemimpinan DPP PPP Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral Dr. H.R. A. Dimiyati N, SH., MH., M.Si Periode 2014-2019 Melakukan Gugatan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Surat Keputusan Nomor : M.HH-06. AH.11.01 Tahun 2016 tertanggal 27 April 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dengan Register Nomor: 95/G/2016/PTUN.JKT dan Nomor: 97/G/2016/PTUN.JKT;

24. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Memutuskan Gugatan yang dilakukan oleh Kepemimpinan DPP PPP Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral Dr. H.R. A. Dimiyati N., SH.,MH.,M.Si dengan Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.JKT dan Nomor: 97/G/2016/PTUN.JKT dengan amar putusan yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06. AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP Masa Bakti 2016-2021 dengan Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT dan Sekretaris Jendral H. Asrul Sani, SH. M.Si, Serta menyatakan

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KEPENGURUSAN YANG SAH adalah Hasil Muktamar VIII Jakarta tertanggal 30 Oktober s/d 2 November 2014 dibawah Kepemimpinan DPP PPP Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral Dr. H.R. A. Dimiyati N., SH.,MH.,M.Si;

25. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tanggal 22 November 2016 dengan Nomor: 95/G/2016/PTUN.JKT dan Nomor: 97/G/2016/PTUN.JKT Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan BANDING yang mana Permohonan Banding secara resmi diregister pada tanggal 25 November 2016 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta;
26. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Mengeluarkan Putusan atas Banding yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 58/B/2017/PT.TUN.JKT dengan Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 November 2016 dengan Nomor: 97/G/2016/PTUN.JKT;
27. Pada tanggal 6 Juli 2017 Kepemimpinan DPP PPP Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral Dr. H.R. A. Dimiyati N,SH.,MH.,M.Si. melakukan upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 58/B/2017/PT.TUN.JKT dengan Akta Permohonan KASASI Nomor: 95/G/2016/PTUN.JKT di Mahkamah Agung;
28. Bahwa sebagai Partai Politik yang sedang berproses secara hukum dalam menyelesaikan perselisihan dualisme antara versi Kepemimpinan DPP PPP Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT dan Sekretaris Jendral H. Asrul Sani, SH. M.Si dengan versi Kepemimpinan DPP PPP Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral Dr. H.R. A. Dimiyati N,SH.,MH.,M.Si, maka dalam seluruh pengambilan sikap dan keputusan politik harus menaati hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berdasarkan sebagaimana diterangkan Posita nomor 8 di atas maka

pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juli 2017 Badan Kehormatan DPRD Kota Lubuklinggau telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Hukum dan Ham, kemudian dalam hasil koordinasi dan konsultasi disebut pada Poin (5) mengenai Saran Tim Kemenkumham mengatakan bahwa "terhadap parpol yang sedang bersengketa dan masih berlangsung gugatan ke pengadilan agar proses PAW ditunda sampai adanya keputusan yang *inkracht*";

30. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 Kementerian Hukum dan Ham melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Ham mengeluarkan Surat Nomor: AHU.4.AH.11.01-08, Perihal Penjelasan Kepengurusan PPP. Sebagai berikut :

- 1) Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan yang terakhir dicatat di Kementerian Hukum dan Ham Nomor M.HH-06. AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2016-2021 dengan Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT dan Sekretaris Jendral H. Asrul Sani, SH. M.Si
- 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham sebagaimana angka (1) di atas, sedang berproses di PTUN. Hingga saat ini memasuki tahap Upaya Hukum Kasasi atau belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

31. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat sebagai anggota partai serta memerintahkan kepada Tergugat I/DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lubuklinggau untuk segera memproses penggantian Sdr. Yeni Risnawati, SH/Penggugat dari keanggotaannya di DPRD Kota Lubuklinggau yang keanggotaannya berada di bawah Kepemimpinan Ir. H. Djan

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitz dan Sekretaris Jendral Dr. H.R. A. Dimiyati N., SH.,MH.,M.Si. Maka

TERGUGAT III telah mendahului proses hukum yang sebenarnya masih berlangsung upaya hukum KASASI di Mahkamah Agung sebagaimana yang diterangkan pada Posita nomor 27 di atas. Maka dari pada itu tindakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

32. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah (i) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; (ii) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau Putusan Kasasi;

33. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa didukung dasar hukum yang berlaku telah melakukan secara masif dan terstruktur memberhentikan Penggugat dari anggota Partai dan berupaya untuk menjalankan proses Pergantian Antara Waktu (PAW) terhadap Penggugat, Maka dari pada itu tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

34. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yakni dengan melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, terpaksa mengeluarkan biaya Perkara dan lain-lainnya sebesar Rp. 250.000.100,- (dua ratus lima puluh juta seratus rupiah). Kerugian Immateril (moril) yakni harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Lubuklinggau terganggu, merasa terhina, merasa resah, merasa malu baik kepada teman-teman sesama anggota DPRD Kota Lubuklinggau, apabila dinilai dengan uang maka Immateril yang timbul akibat

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp.

1.350.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

35. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan Penggugat menuntut Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Maka berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Nomor: 64/EXT/G-1/VI/2017 pada tanggal 08 Juni 2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Perihal usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr Yeni Risnawati, SH adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat Nomor: 149/IN/DPW/VI/2017 pada tanggal 03 Juni 2017 yang ditujukan kepada Tergugat I, Perihal Rekomendasi PAW anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr Yeni Risnawati, SH adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat III, yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 165/SK/DPP/C/VI/2017 pada Tanggal 12 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sdr. Yeni Risnawati, SH., (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surat Nomor: 64/EXT/G-1/VI/2017 pada tanggal 08 Juni

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Perihal usulan

Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr. Yeni Risnawati, SH adalah tidak sah dan

batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surat Nomor: 149/IN/DPW/VI/2017 pada tanggal 03 Juni 2017 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Perihal Rekomendasi PAW anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr Yeni Risnawati, SH adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surat Keputusan Nomor: 165/SK/DPP/C/VI/2017 pada Tanggal 12 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sdr. Yeni Risnawati, SH (PENGUGAT) dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.100,- (dua ratus lima puluh juta seratus rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil pada Penggugat sebesar Rp. 1.350.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau : Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan

seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

## I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara a quo seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
2. Bahwa adapun isi Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

### Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian..
- (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan sebelum dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan maka seharusnya gugatan perkara a quo adalah premature ;

## II. Perkara A Quo Bukan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Lubuklinggau (Kompetensi Absolut)

- Bahwa perkara a quo adalah perkara internal Partai Persatuan Pembangunan yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor : 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa perkara internal Partai Politik harus diselesaikan di internal Partai Politik tersebut, Jo Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 tentang PARTAI POLITIK, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebelum adanya putusan Mahkamah Partai adalah prematur dan salah kaprah, karena itu harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena tidak ada dasarnya menurut hukum :

Vide : 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Nomor : 82/PDT/G/2005/PN.JKT.TIM. tanggal 2 Nopember

2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 12/PDT.G/

2005/PN.STB. tanggal 20 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 24/Pdt.G/2003/

PN.Bkg. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.84/Pdt.G/ 2005

/PN.PBR. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.07/Pdt.G/

2005/PN.JKT.TIM. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.20/Pdt. G/2006/

PN.MKT. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.43/Pdt.G/ 2006/

PN.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.191/Pdt.G/

2011/PN.JKT.PST. tanggal 04 Juli 2011 yang salah satu Amarnya berbunyi sebagai berikut "Menyatakan gugatan para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik", dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.57/Pdt.G/

2011/PN.Ktg. tanggal 29 Nopember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2012 No.295 K/Pdt.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No.11/Pdt.G/2013/

PN.PSR. tanggal 14 Pebruari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 45/Pdt.G/2013/

PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Seluruh Putusan PN tersebut diatas Amarnya menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

12. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.118/Pdt.G/2017/

/PN.Plg. tanggal 07 November 2017;

13. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.121/Pdt.G/ 2017/

PN.Plg. tanggal 07 November 2017;

14. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 62/Pdt.G/2017/PN.Jmb.

tanggal 08 November 2017;

### III. Gugatan Penggugat Sangat Kabur (*Obscuurum Libellum*)

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), sebab antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya, dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain ;
- Dalil Posita pada huruf A. Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing) angka 1 tentang Kartu Tanda Anggota Partai yang diberi tanda bukti P-1 dihubungkan dengan dalil Posita pada huruf B. LANDASAN YURIDIS angka 9 yang menyatakan "bahwa Penggugat juga merasa keberatan terhadap Bukti P-1 tersebut karena dalam surat yang sama juga mencantumkan nama Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Yeni Risnawati, SH" adalah dalil yang mustahil sebab tidaklah mungkin Kartu Anggota Partai tertera dua

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama sekarang dalam satu Kartu Tanda Anggota yang diberi tanda P-1

tersebut hal inilah yang membuktikan kaburnya gugatan Penggugat a quo;

#### IV. Gugatan Penggugat Error Inpersona :

- Gugatan Penggugat ditujukan kepada individu-individu , yaitu : 1. Afri Achmadi 2. H. Agus Sutikno dan 3. IR. H. M. Romahurmuziy, MT. padahal Penggugat mengetahui atau setidaknya tau bahwa Para Tergugat adalah bertindak untuk dan atas nama institusi politik sebagai sebuah Badan Hukum Politik sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik i.c Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 sebagai hasil pengesahan Muktamar VIII Islah pada tanggal 7-10 April 2016 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, oleh karena itu gugatan yang ditujukan kepada individu-individu tersebut adalah Error Inpersona ;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat III mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulya berkenan memberikan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak/belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara Mutatis Mutandis dianggap termasuk dan diulang kembali kedalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir

angka 1 s/d 16 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak lagi berhak bertindak untuk dan mengatas-namakan Partai Persatuan Pembangunan sejak dikeluarkannya SK No.165/SK/DPP/C/VI/2017 tanggal 12 Mei 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Jo Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, dan h, dan ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;
- b. Dalil-dalil Penggugat pada butir 2 adalah dalil yang dicari-cari sebab apa yang dilakukan oleh Penggugat justru bertentangan dengan UU No.2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- c. Bahwa pemberhentian Penggugat tidak semata-mata hanya karena indisipliner tetapi Penggugat telah melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, dan h, dan ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;
- d. Bahwa, sebagaimana telah didalilkan Penggugat pada angka 3 posita gugatannya bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing), maka semakin jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum sebab pemberhentian anggota Partai Persatuan Pembangunan yang menduduki jabatan didalam maupun diluar Partai Persatuan Pembangunan adalah wewenang Tergugat I berdasarkan Pasal 11 ayat (6) huruf b Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;
- e. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan pemberhentian Penggugat dari

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dan seandainya pun "QUOD

NON" perkara-perkara yang Penggugat kemukakan tersebut relevan namun Penggugat bukanlah pihak dalam perkara itu, jadi apa urgensinya Penggugat mengkait-kaitkan kasus pemberhentian dirinya dengan perkara tersebut;

- f. Bahwa, Putusan-Putusan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo, sedangkan Putusan Kasasi Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Jo Nomor : 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst. telah di Batalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir angka 17 s/d 35 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Mukhtar VIII Islah yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede tersebut menghasilkan susunan kepengurusan DPP PPP Masa Bakti Tahun 2016-2021 yang mengakomodir 48 orang dari kepengurusan H. Djan Faridz yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan SK Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 ;
- b. Bahwa, mengenai gugatan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Aris dan Sdr. Asril Bunyamin ke PTUN Jakarta dengan perkara Reg No.95/G/2016/PTUN-JKT. Telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 57/G/2017/PT.TUN-DKI dan gugatan Sdr. H. Djan Faridz ke PTUN Jakarta dengan perkara Reg No.97/G/2016/PTUN-JKT. Telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 58/G/2017/PT.TUN-DKI. ;
- c. Bahwa, secara hukum kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah terjadi dualisme, sebab kepengurusan Sdr. H. Djan Faridz tidak pernah memperoleh pengesahan dan pengakuan dari negara, namun Sdr.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Djan Pardisasa yang selalu mengklaim dirinya sebagai pengurus PPP yang sah, padahal tidak satupun bukti yang menyatakan kepengurusannya yang sah. Sedangkan kepengurusan dibawah kepemimpinan Tergugat III jelas telah mendapat pengesahan dan pengakuan dari negara berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 ;

d. Bahwa, mengenai proses Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 67 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1986, oleh karena itu PAW terhadap diri Penggugat bukan perbuatan melawan hukum meskipun proses hukumnya masih berjalan di PTUN ;

e. Bahwa, dalil-dalil Penggugat pada angka 31, 32, dan 33 adalah dalil yang tidak relevan dan secara tegas harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

f. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 34 dan 35 tidaklah beralasan menurut hukum karena apa yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak masuk katagori perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut secara tegas dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dianggap telah terjawab dan harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara itu sendiri ;

DALAM REKOMPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Kompensi diatas mutatis mutandis dianggap termasuk dan diulang kembali dalam Rekompensi ini ;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya gugatan Kompensi tersebut maka Penggugat

Rekompensi merasa rugi dan dirugikan oleh Tergugat Rekompensi, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil, oleh karena itu patut dan layak apabila Penggugat Rekompensi menuntut ganti rugi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekompensi tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ;

3. Bahwa, adapun kerugian-kerugian Penggugat Rekompensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kerugian secara Materiil :

a. Penggugat Rekompensi dalam menghadapi gugatan dari tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan Kuasa Hukum Penggugat Rekompensi harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp. 15.000.000,- x 18 kali siding termasuk Mediasi maka biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekompensi adalah sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

b. Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekompensi berupa gaji keanggotaan DPRD terhitung sejak tahun pertama Tergugat Rekompensi tidak memenuhi kewajibannya, yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-bulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekompensi adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 48 bulan = Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;

SUB TOTAL Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian secara immateril :

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekompensi melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau maka kredibilitas dan citra Penggugat Rekompensi dimata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekompensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, karena itu untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Penggugat Rekompensi memerlukan biaya yang relative besar, untuk itu Penggugat Rekompensi menuntut kepada Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi ;

Total kerugian adalah :

1. a dan b adalah sebesar Rp. 990.000.000,-

2. adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Total General Rp. 10.990.000.000,-

(sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin hak-hak daripada Penggugat Rekompensi maka sepatutnya asset-asset dan harta milik Tergugat Rekompensi yang terletak di Jalan Kenangan II RT.003 Kelurahan Senalang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sebelum perkara ini di putusan, dan apabila perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka barang yang telah disita tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekompensi dalam keadaan kosong dan aman;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut diatas,

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulya berkenan memutuskan sesuai hukum sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat premature ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak/belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

## DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KOMPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkara a quo adalah perkara internal Partai Persatuan Pembangunan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut adalah sah dan berharga ;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekompensi sebagai berikut :

#### 3.1. Kerugian secara materil :

- a. Penggugat Rekompensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan Kuasa Hukum Penggugat Rekompensi harus

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuarkan biaya sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp. 15.000.000,- x 18 kali sidang termasuk Mediasi maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- b. Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekompensi berupa gaji keanggotaan DPRD terhitung sejak tahun pertama Tergugat Rekompensi tidak memenuhi kewajibannya, yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-bulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekompensi adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 48 bulan = Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;

SUB TOTAL .....Rp. 990.000.000,-  
(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)

## 3.2. Kerugian secan Imateril :

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekompensi melalui Pengadilan Negeri Mamuju maka kredibilitas dan citra Para Penggugat Rekompensi dimata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekompensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Para Penggugat Rekompensi menuntut kepada Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti rugi imateril kepada Para Penggugat Rekompensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekompensi kepada Para Penggugat Rekompensi ;

TOTAL KERUGIAN ADALAH :

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a dan b dalam sebesar	Rp. 990.000.000,-
2. adalah sebesar	<u>Rp. 10.000.000.000,-</u>
TOTAL GENERAL	Rp. 10.990.000.000,-

(sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

## DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Llg. tanggal 25 Januari 2018 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Llg. tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Riko Saputra . SH., tersebut di atas telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Llg. tanggal 25 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 31 Januari 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 13 Maret 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 22 Maret 2018;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 7 Maret 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 8 Maret 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 26 Maret 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasanya M. Hadrawi Ilham,SH., tersebut di atas mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 22 Maret 2018 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya tanggal 22 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Maret 2018 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 9 Maret 2018, Kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Maret 2018 Nomor W6-U5/607/HK.02/03/2018, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Maret 2018 Nomor W6-U5/606/HK.02.03/2018 untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah diterima relas pemberitahuan ini;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Putusannya menyatakan tidak berwenang memeriksa Perkara Aquo sebagaimana Putusan selanya Dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu pada ayat (1) dan (2) :

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara-perara yang menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga/badang peradilan;

Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerapkan hukum pertama Undang - Undang No. 2 Tahun 2011 tentang

Partai Politik.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan sela dalam perkara a quo hanya mempertimbangkan menitiberatkan hanya kepada dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Banding semata tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dari Penggugat Pemohon Banding yakni dengan hanya mempertimbangkan uraian Jawaban dan Eksepsi Tergugat/Termohon Banding. Majelis Hakim telah mengkonstair bahwa perkara a quo merupakan perkara yang berkaitan dengan Undang - Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Padahal tindakan Tergugat (Termohon Banding) secara jelas dan terang merupakan murni tindakan "perbuatan melawan hukum" dan "menimbulkan" kerugian

Bahwa di dalam Posita Penggugat/Pemohon Banding menjelaskan telah terjadi *Dualisme* Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu Kepemimpinan DPP PPP Versi Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Kepemimpinan DPP PPP versi Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT. MT

Bahwa dengan terjadinya dualisme Kepengurusan ditingkat Pusat maka kepengurusan PPP sampai ke daerah-daerah menjadi terpecah dan membentuk Kepengurusan dengan versi mereka masing-masing, sehingga ini membuat Penggugat/Pemohon Banding harus mengambil suatu keputusan untuk bersedia menjadi Pengurus Partai PPP Kepemimpinan DPP PPP Versi Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz, yang selama ini memang Penggugat/Pemohon Banding tidak pernah diakomodir untuk bergabung kekepengurusan partai versi Tergugat/Termohon Banding, sehingga Penggugat/Pemohon Banding mendapatkan Surat Pemberhentian sebagai Pengurus partai versi Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT. MT.

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Surat Pemberhentian tersebut Penggugat/Pemohon Banding telah mencoba menyampaikan klarifikasi melalui surat kepada Tergugat/Termohon Banding, namun tidak diindahkan atau tidak ada jawabanya dari Tergugat/Pemohon Banding.

Bahwa dengan adanya dualisme tersebut maka Susunan Mahkamah Partai juga menjadi 2 (dua) yang berada dalam Kepemimpinan DPP PPP Versi Ketua Umum **Ir. H. Djan Faridz** dan Kepemimpinan DPP PPP Versi Ketua Umum **Ir. H. M. Romahurmuzy, MT. MT.**

Bahwa Majelis Hakim hanya memerintahkan penyelesaian Perselisihan internal Partai harus dilakukan ditingkat Mahkamah Partai terlebih dahulu, namun Majelis Hakim tidak mengarahkan Penggugat/Pemohon Banding ke Mahkamah Partai Politik yang mana mengingat Mahkamah Partai Politik terbentuk dalam 2 (dua) versi juga.

Bahwa sebagai Partai Politik yang sedang berproses secara hukum dalam menyelesaikan perselisihan dualisme antara versi Kepemimpinan DPP PPP Ketua Umum **Ir. H. M. Romahurmuzy, MT** dan Sekretaris Jendral **H. Asrul Sani, SH. M.Si** dengan versi Kepemimpinan DPP PPP Ketua Umum **Ir. H. Djan Faridz** dan Sekretaris Jendral **Dr. H.R. A. Dimiyati N,SH.,MH.,M.Si**, maka dalam seluruh pengambilan sikap dan keputusan politik harus menaati hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan sebagaimana diterangkan dalam Posita Penggugat/Pemohon Banding, maka pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juli 2017 Badan Kehormatan DPRD Kota Lubuklinggau telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Hukum dan Ham, kemudian dalam hasil koordinasi dan konsultasi disebut pada Poin (5) mengenai Saran Tim Kemenkumham mengatakan bahwa "terhadap parpol yang sedang

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersengketa dan masih berlangsung gugatan ke pengadilan agar proses PAW

ditunda sampai adanya keputusan yang inkraht”;

Bahwa Tergugat /Termohon Banding sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Tanggal 12 Mei 2017, dengan tanpa didukung dasar hukum yang berlaku telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 165/SK/DPP/C/V/2017, tentang Pemberhentian Sdr. YENI RISNAWATI, SH (PENGGUGAT) dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerima Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar; Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona; Gugatan Penggugat Kurang Pihak; Gugatan Penggugat obscure libel (tidak jelas dan kabur).

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang diajukan Tergugat (Termohon Banding). Dimana Majelis Hakim menggunakan hanya 1 (satu) teori dalam menyimpulkan perkara ini yakni teori individualisasi. Meskipun dalam teori individualisasi juga dimungkinkan namun masih terdapat kekurangan dari teori ini. Sebab untuk menilai dan menyimpulkan suatu perkara dibutuhkan teori pembanding agar terdapat keadilan bagi para pihak.;

Bahwa alasan yang diajukannya gugatan dalam perkara a quo didasarkan adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta) yang disangkakan kepada Tergugat (Termohon Banding). Meskipun dalam “perbuatan melawan hukum” (PMH) tidak perlu dibuktikan adanya unsur “persetujuan” atau “kesepakatan” dan juga “causa yang diperbolehkan”, namun Timbulnya kerugian akibat dari suatu PMH merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Hubungan sebab

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akibat dari adanya suatu kerugian akibat dari suatu PMH juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 1365 KHUPerdata.

Bahwa dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka sesuai yurisprudensi putusan pengadilan sejak kasus *Lindenbaum vs Cohen*, setidaknya unsur perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi hal sebagai berikut : *perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku; perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; perbuatan yang bertentangan dengan sikap tindak yang baik (patut) dalam bermasyarakat.*

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa para Terbanding semula para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding Pembanding terkecuali terhadap yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Terbanding ;
2. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung". Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) tersebut diatas, maka jika dibaca dan dicermati isi putusan perkara No. 29/Pdt.G/2017/PN.Llg. yang diputus pada tanggal 25 Januari 2018. Sehubungan dengan gugatan Penggugat / pembanding dalam perkara a quo maka perkara a quo sesungguhnya adalah sengketa/perselisihan internal partai politik PPP atas diterbitkannya Surat

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 0065/SK/DPP/CV/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal

pemberhentian/pemecatan Penggugat dari Keanggotaan PPP oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan pasal 32 dan Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menerangkan bahwa " yang dimaksud dengan Perselisihan Partai politik ,eliputi antara lain :

1. Perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/ atau;
6. Keberatan terhadap keputusan partai Politik;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, jika kita baca , kita cermati, dan mengkaji gugatan Penggugatn yang diregister dalam perkara No. 29/Pdt.G/2017/PN.llg. yang diputus pada tanggal 25 Januari 2018 itu, maka sengketa antara Penggugat dengan Tergugat (DPP PP Tergugat I, DPW. PP. Cq. DPC.PP. Tergugat II adalah sengketa internal partai politik mengenai: pemecatan keanggotaan Penggugat / Pembanding, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana kami uraikan diatas, seharusnya Penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung – quod non- bukan mengajukan banding sebagaimana yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut. Tindakan Pembanding yang demikian bukan saja mengulur-ulur waktu melainkan juga melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merugikan Terbanding I, bahkan juga melanggar azaz penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”

dengan demikian Terbanding I dan II mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang dengan sikap tegas untuk menolak permohonan banding dan Memori Banding. Pembanding tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan banding dari pembanding tidak dapat diterima ( niet onvankelijk Verklaard), karena tidak ada dasar menurut hukum;

Bahwa meski demikian Terbanding I dan II tetap menanggapi Memori Banding dari pembanding tersebut, sebagai bantahan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya

3. Bahwa Terbanding I dan II keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding yang menyatakan bahwa : *Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah salah dalam menerapkan hukum mengenai Majelis Hakim tidak mengabulkan petitum gugatan Penggugat/Para Pembanding mengenai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat/Para Pembanding*. Apa yang dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama mengenai tidak dikabulkannya gugatan Penggugat/Pembanding sudah tepat dan benar pertimbangan oleh judex factie, karena dalam surat gugatannya Penggugat/ Pembanding telah jelas mendalilkan objek perkara, yaitu SK Nomor :165/SK/DPP/C/V/2017 namun gugatan Penggugat Judulnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka gugatan a quo berdasarkan Pasal 1365 adalah mengandung konsekuensi ganti rugi, sedangkan gugatan Penggugat tidak menguraikan materi gugatan yang demikian, karenanya seluruh Petitum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan judex Factie dalam putusannya itu menurut Para Terbanding sudah jelas, benar dan tepat berdasarkan hukum sebagaimana diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 25 Januari 2018, Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Llg. memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah dipertimbangkan

secara lengkap, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri LubukLinggau, tanggal 25 Januari 2018, Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Llg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri LubukLinggau Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Llg. tanggal 25 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Perbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin , tanggal 7 Mei 2018, oleh TOROWA DAELI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Dr.ZULFAHMI,SH.,M.Hum., dan Dr. ARTHA THERESIA, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 , oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, WARTONO. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Dr.ZULFAHMI,SH.,M.Hum., TOROWA DAELI, SH.,MH.,
2. Dr. ARTHA THERESIA, SH., M.H.,  
PANITERA PENGGANTI  
WARTONO.SH.,

## Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)